



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 731/Pid.B/2023/PN Sby

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Moch. Choirul Anam Als. Iyung Bin Moch. Alie;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 01 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Petemon Timur No 45 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kupang
Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Moch. Ja'far Shodiq Als. Papang Bin Moch. Alie;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 22 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl, Petemon Timur No 45 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kupang
Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : Moch. Fatchurrahman Als. Fatkhur Bin Moch. Alie;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 30 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl, Pakis Gunung I-B/20-A RT. 11 RW.04 Kel. Pakis
Kec. Sawahan Kota Surabaya atau di Jl. Petemon
Timur No 45 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kupang Krajan Kec.
Sawahan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditahan di dalam RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Adi Chrisianto, S.H., S.E., Dkk., Para Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Pakis Tirtosari XVII/14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 29 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. CHOIRUL ANAM Als. IYUNG BIN MOCH. ALIE** bersama-sama dengan terdakwa **MOCH. JA'FAR SHODIQ Als. PAPANG BIN MOCH. ALIE** dan terdakwa **MOCH. FATCHURRAHMAN Als. FATKHUR BIN MOCH. ALIE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. CHOIRUL ANAM Als. IYUNG BIN MOCH. ALIE** bersama-sama dengan terdakwa **MOCH. JA'FAR SHODIQ Als. PAPANG BIN MOCH. ALIE** dan terdakwa **MOCH. FATCHURRAHMAN Als. FATKHUR BIN MOCH. ALIE** dengan pidana

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih merk Guess dengan keadaan Robek **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM –21/Eku.2/03/2023, tertanggal 15 Maret 2023 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **MOCH. CHOIRUL ANAM Als. IYUNG BIN MOCH. ALIE** bersama-sama dengan terdakwa **MOCH. JA'FAR SHODIQ Als. PAPANG BIN MOCH. ALIE** dan terdakwa **MOCH. FATCHURRAHMAN Als. FATKHUR BIN MOCH. ALIE** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 17.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Petemon Timur 45 RT. 06 RW. 02 Kel. Kupang krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB, saksi RACHMAD Alias NANANG berhenti di depan rumah Jl. Petemon Timur 45 RT. 06 RW. 02 Kel. Kupang krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya menggunakan sepeda angin dan tiba-tiba didatangi oleh terdakwa **MOCH. CHOIRUL ANAM Als. IYUNG BIN MOCH. ALIE** lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh saksi seorang pencuri/ maling, kemudian datang terdakwa MOCH. JA'FAR SHODIQ Als. PAPANG BIN MOCH. ALIE seketika langsung memukul saksi hingga mengenai pelipis mata saksi, kemudian terdakwa MOCH. CHOIRUL ANAM Als. IYUNG BIN MOCH. ALIE memukul saksi RACHMAD Alias NANANG sebanyak 3 (tiga) kali lalu menarik kaos hingga robek dan jatuh ke aspal, oleh terdakwa MOCH. JA'FAR SHODIQ Als. PAPANG BIN MOCH. ALIE langsung memukul saksi RACHMAD Alias NANANG sebanyak 2(dua) sampai 3 (tiga) kali hingga jatuh ke tanah, kemudian terdakwa MOCH. FATCHURRAHMAN Als. FATKHUR BIN MOCH. ALIE datang lalu memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali setelah itu berkata "WES MOLEH O KOEN" (sudah pulang kamu) seketika itu saksi RACHMAD Alias NANANG tersebut langsung pulang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, sewaktu terdakwa MOCH. CHOIRUL ANAM Als. IYUNG BIN MOCH. ALIE, terdakwa MOCH. JA'FAR SHODIQ Als. PAPANG BIN MOCH. ALIE dan terdakwa MOCH. FATCHURRAHMAN Als. FATKHUR BIN MOCH. ALIE ditangkap oleh anggota Polsek Sukomanunggal dan langsung dibawa ke Polsek Sukomanunggal guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RACHMAD Alias NANANG mengalami luka dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. IZZUDIN ASY SYADID selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara H. S Samsoeri Mertojoso pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Pukul 14.30 Wib, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :

VER/23/I/KES.3/Rumkit dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun, dengan keadaan sadar, ditemukan luka lecet pada alis kanan, pelipis kiri, jempol kaki kanan, dan pada lutut kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul;
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian;

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **MOCH. CHOIRUL ANAM Als. IYUNG BIN MOCH. ALIE** bersama-sama dengan terdakwa **MOCH. JA'FAR SHODIQ Als. PAPANG**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MOCH. ALIE dan terdakwa **MOCH. FATCHURRAHMAN Als. FATKHUR BIN MOCH. ALIE** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 17.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Petemon Timur 45 RT. 06 RW. 02 Kel. Kupang krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan** perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB, saksi RACHMAD Alias NANANG berhenti di depan rumah Jl. Petemon Timur 45 RT. 06 RW. 02 Kel. Kupang krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya menggunakan sepeda angin dan tiba-tiba didatangi oleh terdakwa MOCH. CHOIRUL ANAM Als. IYUNG BIN MOCH. ALIE lalu menuduh saksi seorang pencuri/ maling, kemudian datang terdakwa MOCH. JA'FAR SHODIQ Als. PAPANG BIN MOCH. ALIE seketika langsung memukul saksi hingga mengenai pelipis mata saksi, kemudian terdakwa MOCH. CHOIRUL ANAM Als. IYUNG BIN MOCH. ALIE memukul saksi RACHMAD Alias NANANG sebanyak 3 (tiga) kali lalu menarik kaos hingga robek dan jatuh ke aspal, oleh terdakwa MOCH. JA'FAR SHODIQ Als. PAPANG BIN MOCH. ALIE langsung memukul saksi RACHMAD Alias NANANG sebanyak 2(dua) sampai 3 (tiga) kali hingga jatuh ke tanah, kemudian terdakwa MOCH. FATCHURRAHMAN Als. FATKHUR BIN MOCH. ALIE datang lalu memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali setelah itu berkata "WES MOLEH O KOEN" (sudah pulang kamu) seketika itu saksi RACHMAD Alias NANANG tersebut langsung pulang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, sewaktu terdakwa MOCH. CHOIRUL ANAM Als. IYUNG BIN MOCH. ALIE, terdakwa MOCH. JA'FAR SHODIQ Als. PAPANG BIN MOCH. ALIE dan terdakwa MOCH. FATCHURRAHMAN Als. FATKHUR BIN MOCH. ALIE ditangkap oleh anggota Polsek Sukomanunggal dan langsung dibawa ke Polsek Sukomanunggal guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RACHMAD Alias NANANG mengalami luka dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. IZZUDIN ASY SYADID selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara H. S Samsoeri Mertojoso pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Pukul

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 Wib, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :
VER/23/I/KES.3/Rumkit dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun, dengan keadaan sadar, ditemukan luka lecet pada alis kanan, pelipis kiri, jempol kaki kanan, dan pada lutut kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul;
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian;

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SYAHRUL HAFID, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu adanya pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal para Terdakwa karena keponakan saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib sewaktu di depan rumah Jl. Petemon Timur 45 RT. 06 RW. 02 Kel. Kupang krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya;
 - Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi ada sebanyak 3 (tiga) yaitu para terdakwa orang yang saksi kenal sebelumnya ;
 - Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong yang mengenai pada bagian wajah, kaki dan punggung saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ketika saksi keluar rumah dan mengendarai sepeda pancal untuk ke warung kopi, warung kopi tersebut tutup sehingga saksi pulang lagi. Ketika melewati depan rumah Jl. Petemon Timur No. 45 Surabaya, saksi sempat berhenti dan melihat kearah rumah ada CHOIRUL dan JA'FAR. Seketika CHOIRUL menuduh saksi maling/pencuri, sehingga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat cekcok mulut hingga didepan rumah No. 41 Surabaya, namun tiba-tiba JA'FAR mendorong badan saksi dan langsung memukul muka tepatnya kearah alis mata kanan, kemudian CHOIRUL menarik baju saksi hingga agak merunduk kemudian CHOIRUL memukul pelipis mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ditarik lagi baju saksi hingga robek dan lutut hingga jari kaki saksi terbentur aspal jalanan. Disaat itu JA'FAR memukul lagi kena pelipis dan alis mata kiri, kemudian bergantian dengan CHOIRUL memukuli saksi mengenai sekitar samping mata kiri. Kemudian datang tiba-tiba FATCHURRAHMAN langsung melakukan pemukulan dan kena samping mata kanan serta pelipis mata kanan saksi ;

- Bahwa saat saksi tidak melakukan perlawanan saat dipukuli para terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian yang melihat adalah KASIRUN dan DEWA BAGUS MAHARDIKA yang kemudian melerai ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami mengalami luka di bagian wajah tepatnya di sekitar mata seperti pelipis mata bagian kanan dan kiri, dan juga lutut kaki kanan bengkak dan ada luka berdarah akibat baju saksi ditarik hingga lutut saksi terbentur aspal jalanan, dan kepala saksi terasa pusing dan nyeri di bagian muka/wajah;
- Bahwa setelah kejadian saksi pergi ke Puskesmas untuk dilakukan pengobatan terhadap luka yang dialami dan dilakukan rawat jalan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KASIRUN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa karena bertetangga ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap korban RACHMAD Alias NANANG yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar jam 20.00 Wib sewaktu di depan rumah Jl. Petemon Timur 45 RT. 06 RW. 02 Kel. Kupang krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya;

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban RACHMAD Alias NANANG dengan cara menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi tidak tau permasalahannya, yang saksi tahu saat itu sudah saling cekcok mulut antara RACHMAD Alias NANANG dengan CHOIRUL, JA'FAR & FATCHURRAHMAN (Para Terdakwa) dan terjadi pemukulan dan saksi berusaha melerai ;
- Bahwa awalnya ketika saksi keluar rumah, saksi melihat antara CHOIRUL, JA'FAR dengan RACHMAD sudah saling cekcok mulut di depan rumah Jl. Petemon Timur No. 45 Surabaya, kemudian tiba-tiba CHOIRUL, JA'FAR memukul RACHMAD sampai di depan Jl. Petemon Timur No. 41 Surabaya hingga RACHMAD tersungkur ketanah, namun CHOIRUL, JA'FAR masih juga memukul dan menendang RACHMAD. Seketika itu saksi berusaha untuk melerai, namun CHOIRUL, JA'FAR mengatakan "OJO MELOK MELOK, URUSAN PRIBADI IKI" (Jangan ikut-ikutan, ini urusan pribadi). Kemudian saksi menjauh dan hanya melihat kejadian, lalu datang FATCHURRAHMAN dan mendorong korban dan juga ikut memukul dan menendang RACHMAD. Kemudian datang DEWA untuk melerainya, namun tidak dihiraukan juga, tidak lama kemudian CHOIRUL, JA'FAR, FATCHURRAHMAN berhenti memukul korban dan meninggalkan RACHMAD yang masih terggeletak di tanah. Kemudian setahu saksi RACHMAD berdiri dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi melihat CHOIRUL dan JA'FAR memukul beberapa kali di wajah atau sekitar mukanya, serta sempat menendang badan dan kaki RACHMAD, sedangkan FATCHURRAHMAN tiba-tiba datang langsung mendorong badan korban dan juga sempat memukul RACHMAD;
- Bahwa saksi tidak melihat secara pasti luka yang dialami korban, namun hanya melihat kaos yang dipakainya saat itu ada darah di bagian depan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DEWA BAGUS MAHARDHIKA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani Berita

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa karena bertetangga ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap korban RACHMAD Alias NANANG yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib sewaktu di depan rumah Jl. Petemon Timur 45 RT. 06 RW. 02 Kel. Kupang krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban RACHMAD Alias NANANG dengan cara menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi tidak tau permasalahannya, yang saksi tahu saat itu sudah saling terjadi cekcok mulut antara RACHMAD dengan CHOIRUL, JA'FAR dan FATCHURRAHMAN dan terjadi pemukulan dan saksi berusaha meleraikan ;
- Bahwa awalnya ketika saksi di dalam rumah kemudian mendengar keributan dengan teriak-teriak seketika itu saksi keluar rumah saksi melihat antara CHOIRUL, JA'FAR, RACHMAD tersebut saling cekcok mulut hingga didepan rumah Jl. Petemon Timur No. 41 Surabaya. Kemudian tiba-tiba JA'FAR langsung memukul muka RACHMAD, kemudian dibantu oleh CHOIRUL yang juga ikut memukul RACHMAD, selanjutnya baju/kaos RACHMAD tersebut ditarik oleh CHOIRUL hingga tersungkur dan setahu saksi, RACHMAD sempat mengelak pukulan tersebut dengan mendorong kedua orang tersebut, seketika itu saksi berusaha untuk meleraikannya dan menghentikan keributan tersebut, saksi memegang pundak JA'FAR tersebut sempat mengkiptatkan tangan saksi sambil mengatakan "Ojo Melok-melok urusan pribadiku" (Jangan ikut-ikutan, ini masalah pribadi), kemudian saksi menjauh dan hanya melihat kejadian tersebut, tidak lama kemudian tiba-tiba datang FATCHURRAHMAN melakukan penamparan terhadap muka korban, kemudian melakukan pemukulan juga kena sekitar mata kanannya, selanjutnya ketiga pelaku tersebut juga sempat menendangi badan dan kaki RACHMAD, dan sempat menyuruhnya untuk pulang tapi masih juga dipukuli hingga ke jalan raya dan akhirnya berhenti. Lalu CHOIRUL., JA'FAR, dan FATCHURRAHMAN pergi meninggalkan RACHMAD, seketika itu saksi sempat membantu mengembalikan topi RACHMAD dan kemudian RACHMAD dengan kesulitan untuk berdiri selanjutnya pergi dari tempat kejadian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat CHOIRUL, JA'FAR dan FATCHURRAHMAN memukul beberapa kali di wajah atau sekitar mukanya, serta sempat menendang badan dan kaki RACHMAD, sedangkan tiba-tiba datang langsung mendorong badan korban dan juga sempat memukul RACHMAD;
- Bahwa saksi melihat luka di sekitaran mata dan pipinya dan juga kakinya dibagian lututnya ada luka baret dan berdarah, serta kaos/bajunya sobek-sobek serta yang bersangkutan mengeluh kesakitan semua badannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SITI RO'INAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap korban RACHMAD Alias NANANG yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib sewaktu di depan rumah Jl. Petemon Timur 45 RT. 06 RW. 02 Kel. Kupang krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi adalah istri korban RACHMAD Alias NANANG ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban RACHMAD Alias NANANG yang saksi tahu awalnya datang KASIRUN kerumah dan memberitahukan jika suami saksi dipukuli oleh CHOIRUL, JA'FAR & FATCHURRAHMAN di depan Jl. Petemon Timur No. 41 Surabaya, tidak lama kemudian datang suami saksi dengan keadaan baju/kaos yang robek diselempangkan di pundaknya sambil jalannya terpincang-pincang, serta terdapat luka di pelipis matanya dan lutut kaki kirinya bengkak dan baret-baret berdarah, selanjutnya menceritakan kejadian dipukuli/dikeroyok;
- Bahwa kemudian saksi membawa korban untuk berobat ke Puskesmas dan dilakukan rawat jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I : MOCH. CHOIRUL ANAM Als. IYUNG BIN MOCH. ALIE

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ikut melakukan pemukulan terhadap korban RACHMAD Alias NANANG ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib sewaktu di depan rumah Jl. Petemon Timur No. 41 Surabaya;
- Bahwa berawal pada hari Pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib sewaktu terdakwa di depan rumah yang saat itu sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang RACHMAD dengan mengendarai sepeda pancalnya langsung mengatakan jika ibu terdakwa adalah Maling, "KOEN KARO NIPAH MALING-MALING, kemudian terdakwa dan RACHMAD tersebut saling cek-cok/adu mulut, kemudian RACHMAD tersebut turun dari sepeda pancalnya dan langsung mendatangi JA'FAR dan langsung memukul JA'FAR hingga mengenai pipi dan mulutnya, kemudian melakukan pemukulan kearah JA'FAR dan kena mata JA'FAR dan mengenai kacamata JA'FAR, hingga patah kaca matanya. Seketika itu terdakwa memukulnya sebanyak satu kali dan JA'FAR langsung memitingnya hingga jatuh ke tanah, seketika itu terdakwa sempat memegang baju korban ketika dipiting tersebut, karena jatuh ke tanah sehingga baju/kaos tersebut sempat tertarik oleh terdakwa hingga robek dan RACHMAD mengatakan "WES MOLEH O KOEN". Kemudian datang kakak kandung terdakwa yang bernama FATCHURRAHMAN yang sempat meleraikan/memisahkan keributan tersebut, seketika itu RACHMAD langsung pulang sambil mengatakan "AWAS KOEN – AWAS KOEN" dan akhirnya pulang dengan mengendarai sepeda pancalnya lagi.
- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib sewaktu di Rumah Jl. Petemon Tijmur No. 45 Surabaya terdakwa beserta FATCHURRAHMAN didatangi polisi yang mengajak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik-baik untuk datang ke kantor kepolisian karena terdakwa bersama telah melakukan pemukulan terhadap RACHMAD;

- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan RACHMAD, keributan tersebut terjadi karena RACHMAD melintas didepan rumah dan mengatakan ibu terdakwa adalah Maling. Kemudian saling cek-cok/adu mulut sehingga terjadi keributan saling pukul;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal sekali, dan Terdakwa memohon maaf kepada korban dan keluarga Korban;

Terdakwa II : MOCH. JA'FAR SHODIQ Als. PAPANG BIN MOCH. ALIE

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ikut melakukan pemukulan terhadap korban RACHMAD Alias NANANG ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib sewaktu di depan rumah Jl. Petemon Timur No. 41 Surabaya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, sewaktu di depan rumah yang saat itu sedang duduk-duduk, tiba-tiba RACHMAD dengan mengendarai sepeda pancal langsung mengatakan jika ibu terdakwa adalah Maling "KOEN KARO NIPAH MALING-MALING". Kemudian adik terdakwa yang bernama CHOIRUL saling cek-cok mulut dengan RACHMAD, kemudian RACHMAD tersebut turun dari sepeda pancalnya dan langsung mendatangi CHOIRUL dan langsung memukul CHOIRUL, tanpa terdakwa ketahui apa penyebabnya, seketika itu terdakwa berusaha memegang kedua tangan korban akan tetapi terlepas, kemudian RACHMAD melakukan pemukulan kearah CHOIRUL mengenai kacamataanya hingga patah, seketika itu terdakwa memegangnya lagi dan karena RACHMAD memberontak sehingga kaos/bajunya robek dan terdakwa dengan RACHMAD sama-sama jatuh ke tanah dengan posisi terdakwa diatas badannya yang ketika itu tangan terdakwa menekan lengan dan dada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan lutut terdakwa menekan pahanya. Sedangkan CHOIRUL hanya membalas 1 (satu) kali pukulan saja karena RACHMAD yang pertama kaliukul CHOIRUL, tidak lama kemudian datang FATCHURRAHMAN langsung memisah keributan dan menyuruh RACHMAD untuk pulang.

- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib sewaktu di Rumah Jl. Petemon Tijmur No. 45 Surabaya terdakwa beserta FATCHURRAHMAN didatangi polisi yang mengajak secara baik-baik untuk datang ke kantor kepolisian karena terdakwa bersama telah melakukan pemukulan terhadap RACHMAD;
- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan RACHMAD, keributan tersebut terjadi karena RACHMAD melintas didepan rumah dan mengatakan ibu terdakwa adalah Maling. Kemudian saling cek-cok/adu mulut sehingga terjadi keributan saling pukul;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal sekali, dan Terdakwa memohon maaf kepada korban dan keluarga Korban;

Terdakwa III : MOCH. FATCHURRAHMAN Als. FATKHUR BIN MOCH. ALIE

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ikut melakukan pemukulan terhadap korban RACHMAD Alias NANANG ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib sewaktu di depan rumah Jl. Petemon Timur No. 41 Surabaya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, sewaktu di dalam rumah dan sedang tidur, Terdakwa dibangunkan oleh istri JA'FAR jika terjadi keributan antara adik-adik Terdakwa dengan RACHMAD. Seketika itu Terdakwa lari keluar rumah dan melihat sudah dalam posisi jika adik Terdakwa bernama JA'FAR dan CHOIRUL dalam keadaan berdiri diantara RACHMAD dan RACHMAD dalam keadaan duduk dan lututnya seperti terbentur atau masuk ke

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobang cor-coran batu di tempat tersebut, kemudian seketika Terdakwa berusaha menghentikan keributan dengan menyuruh RACHMAD untuk pulang kerumahnya, dan sempat membantunya untuk berdiri namun RACHMAD masih saja mengancam dengan kata-kata "AWAS KOEN-AWAS KOEN" dan akhirnya pulang kerumahnya..

- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib sewaktu di Rumah Jl. Petemon Tijmur No. 45 Surabaya terdakwa beserta adik-adiknya didatangi polisi yang mengajak secara baik-baik untuk datang ke kantor kepolisian karena terdakwa bersama telah melakukan pemukulan terhadap RACHMAD;
- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan RACHMAD, keributan tersebut terjadi karena RACHMAD melintas didepan rumah dan mengatakan kepada adik terdakwa jika ibu terdakwa adalah Maling. Kemudian saling cek-cok/adu mulut sehingga terjadi keributan saling pukul;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal sekali, dan Terdakwa memohon maaf kepada korban dan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna putih merk Guess dengan keadaan Robek

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/23/II/KES.3/Rumkit dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun, dengan keadaan sadar, ditemukan luka lecet pada alis kanan, pelipis kiri, jempol kaki kanan, dan pada lutut kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul;
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan antara satu dengan yang lainnya serta telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 wib sewaktu di Rumah Jl. Petemon Timur No. 45 Surabaya.;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban RACHMAD Alias NANANG pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib sewaktu di depan rumah Jl. Petemon Timur No. 41 Surabaya;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib sewaktu terdakwa I dan terdakwa II di depan rumah yang saat itu sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang RACHMAD dengan mengendarai sepeda pancalnya langsung mengatakan jika ibu para terdakwa adalah Maling, "KOEN KARO NIPAH MALING-MALING, kemudian terdakwa I dan RACHMAD tersebut saling cek-cok/adu mulut, kemudian RACHMAD tersebut turun dari sepeda pancalnya dan langsung mendatangi terdakwa I dan langsung memukul terdakwa I hingga mengenai pipi dan mulutnya, kemudian melakukan pemukulan kearah JA'FAR dan kena mata JA'FAR dan mengenai kacamata JA'FAR, hingga patah kaca matanya. Seketika itu terdakwa I memukul RACHMAD sebanyak satu kali dan JA'FAR langsung memitingnya hingga jatuh ke tanah, seketika itu terdakwa I sempat memegang baju korban ketika dipiting tersebut, karena jatuh ke tanah sehingga baju/kaos tersebut sempat tertarik oleh terdakwa I hingga robek dan RACHMAD mengatakan "WES MOLEH O KOEN". Kemudian datang FATCHURRAHMAN yang sempat meleraai/memisahkan keributan tersebut, seketika itu RACHMAD langsung pulang sambil mengatakan "AWAS KOEN – AWAS KOEN" dan akhirnya pulang dengan mengendarai sepeda pancalnya lagi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada permasalahan dengan RACHMAD, keributan tersebut terjadi karena RACHMAD melintas didepan rumah para terdakwa dan mengatakan ibu para terdakwa adalah Maling. Kemudian terjadi saling cek-cok/adu mulut sehingga terjadi keributan saling pukul ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa, mengakibatkan baju/kaos korban yang robek, serta terdapat luka di pelipis mata dan lutut kaki kirinya bengkak dan baret-baret berdarah pada diri korban ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, korban berobat ke Puskesmas dan dilakukan rawat jalan;
- Bahwa terhadap korban telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : VER/23/II/KES.3/Rumkit dengan Kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun, dengan keadaan sadar, ditemukan luka lecet pada alis kanan, pelipis kiri, jempol kaki kanan, dan pada lutut kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul;
 - Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana terurai di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

- Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
Atau
- Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih serta mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan sebagaimana terurai di atas, paling sesuai untuk dibuktikan, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut yaitu:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur 'Barang Siapa'.

Menimbang, bahwa, unsur "Barang siapa" di dalam rumusan pasal tersebut di atas memiliki pengertian sebagai subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sedang didakwa melakukan tindak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana di dalam surat dakwaan, yang apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur selain dan selebihnya yang akan dipertimbangkan di bawah ini, maka ia akan dipandang sebagai pelaku tindak pidana dan dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, oleh Penuntut Umum, telah diperhadapkan para terdakwa, lengkap dengan segala identitasnya, masing-masing mengaku bernama, Terdakwa I. MOCH. CHOIRUL ANAM Als. IYUNG BIN MOCH. ALIE, terdakwa II. MOCH. JA'FAR SHODIQ Als. PAPANG BIN MOCH. ALIE dan terdakwa III. MOCH. FATCHURRAHMAN Als. FATKHUR BIN MOCH. ALIE, yang identitasnya telah telah diakui dan dibenarkan, dan sesuai pula dengan diri orangnya, sehingga dengan demikian maka para terdakwa inilah orang yang dijadikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang akan dimintakan pertanggung-jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur, 'Barang siapa' dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

4. Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan ketentuan perihal yang diartikan sebagai Penganiayaan, akan tetapi doktrin hukum pidana memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan Sengaja Menimbulkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan), Rasa Sakit Atau Luka pada tubuh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja tidak secara eksplisit diredaksionalkan dalam unsur penganiayaan tersebut namun hakikat dari terjadinya delik ini harus disertai unsur kesengajaan atau dengan maksud. Bahwa menurut doktrin hukum, maksud/kesengajaan yang terserap dalam niat ini secara ilmu pengetahuan hukum dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Maksud sebagai tujuan;
- b. Kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian;
- c. Keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib sewaktu terdakwa I dan terdakwa II di depan rumah yang saat itu sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang RACHMAD dengan mengendarai sepeda pancalnya langsung mengatakan jika ibu para terdakwa adalah Maling, "KOEN KARO NIPAH MALING-MALING, kemudian terdakwa I

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RACHMAD tersebut saling cek-cok/adu mulut, kemudian RACHMAD tersebut turun dari sepeda pancalnya dan langsung mendatangi terdakwa I dan langsung memukul terdakwa I hingga mengenai pipi dan mulutnya, kemudian melakukan pemukulan kearah JA'FAR dan kena mata JA'FAR dan mengenai kacamata JA'FAR, hingga patah kaca matanya. Seketika itu terdakwa I memukul RACHMAD sebanyak satu kali dan JA'FAR langsung memitingnya hingga jatuh ke tanah, seketika itu terdakwa I sempat memegang baju korban ketika dipiting tersebut, karena jatuh ke tanah sehingga baju/kaos tersebut sempat tertarik oleh terdakwa I hingga robek dan RACHMAD mengatakan "WES MOLEH O KOEN". Kemudian datang FATCHURRAHMAN yang sempat meleraai/memisahkan keributan tersebut, seketika itu RACHMAD langsung pulang sambil mengatakan "AWAS KOEN – AWAS KOEN" dan akhirnya pulang dengan mengendarai sepeda pancalnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur, penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan para terdakwa.

Ad.3 Unsur, 'Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan'.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada Saksi Korban bersama-sama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III, dimana Terdakwa I berperan sebagai orang melakukan pemukulan pertama kali kepada Saksi korban, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III selaku orang membantu dan ikut memukul juga terhadap Saksi korban pada saat Saksi Korban bertengagr dengan Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa I berperan sebagai orang yang melakukan, Terdakwa II dan Terdakwa III berperan sebagai orang yang turut serta melakukan, sehingga perbuatan Para Terdakwa bersama tersebut masuk dalam unsur yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur, 'Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan', telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP, para

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "turut serta melakukan penganiayaan".

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendirian Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya, yang berpendapat bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap isi nota pembelaan dari penasehat hukum para terdakwa yang pada intinya hanya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara inklusif pada pertimbangan hukum yang bertalian dengan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana dan pertanggung jawabannya, baik itu berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan ditetapkan agar dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, kepada para terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang-barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan ditetapkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, baik pada diri maupun perbuatan para terdakwa sebagai berikut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa korban RACHMAD Alias NANANG mengalami luka-luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka baik jenis maupun lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada bagian diktum putusan ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun tujuan pemidanaan itu sendiri (filosofis);

Mengingat dan memperhatikan, unsur pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. MOCH. CHOIRUL ANAM Als. IYUNG BIN MOCH. ALIE, terdakwa II. MOCH. JA'FAR SHODIQ Als. PAPANG BIN MOCH. ALIE dan terdakwa III. MOCH. FATCHURRAHMAN Als. FATKHUR BIN MOCH. ALIE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penganiayaan"** sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MOCH. CHOIRUL ANAM Als. IYUNG BIN MOCH. ALIE, terdakwa II. MOCH. JA'FAR SHODIQ Als. PAPANG BIN MOCH. ALIE dan terdakwa III. MOCH. FATCHURRAHMAN Als. FATKHUR BIN MOCH. ALIE, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih merk Guess dengan keadaan RobekDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 731/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh kami Erintuah Damanik, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Slamet Suripto, S.H.,M.Hum., dan I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anang Arya, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Suripto, S.H.,M.Hum.

Erintuah Damanik, S.H.,M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sigit Nugroho, S.H.